

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12 /SEOJK.03/2017

TENTANG
KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5981), yang selanjutnya disebut POJK Kepemilikan Saham Bank Umum, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Kepemilikan Saham Bank Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dominasi kepemilikan Bank oleh salah satu pihak sering menghambat Bank dalam menerapkan Tata Kelola yang baik. Pengalaman krisis pada masa lalu membuktikan bahwa Bank yang terkena dampak krisis adalah Bank yang dimiliki secara dominan oleh pemegang saham tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyebaran kepemilikan saham Bank dengan menerapkan batas maksimum kepemilikan saham Bank sehingga Bank dapat menerapkan Tata Kelola yang baik.

II. PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM BANK

A. Calon Pemegang Saham Bank

1. Calon pemegang saham dapat memiliki saham Bank paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham pada saat menjadi pemegang saham Bank.

2. Batas maksimum kepemilikan saham bagi calon pemegang saham Bank berupa Pemerintah Daerah dipersamakan dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank bagi badan hukum bukan lembaga keuangan yaitu 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank untuk masing-masing Pemerintah Daerah.
3. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban terhadap ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, dalam hal akan melakukan akuisisi Bank lain maka batas maksimum kepemilikan sahamnya adalah sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dari Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).
4. Dalam hal calon pemegang saham berupa badan hukum yang berkedudukan di luar negeri akan menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), harus memiliki peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c POJK Kepemilikan Saham Bank Umum. Posisi peringkat investasi calon pemegang saham yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir sebelum menjadi PSP Bank.

B. Pemegang Saham Bank

1. Pemegang saham yang memiliki saham Bank kurang dari batas maksimum kepemilikan saham Bank, dapat melakukan penambahan kepemilikan sampai dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank.
2. Pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan saham Bank, dapat melakukan penambahan kepemilikan saham sepanjang tidak menambah persentase kepemilikan saham yang bersangkutan.
3. Pemegang saham yang melakukan penjualan saham yang dimiliki atas inisiatif sendiri wajib menyesuaikan kepemilikan saham sesuai dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak penjualan saham yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan Saham Bank Umum.

Yang dimaksud dengan pemegang saham yang melakukan penjualan saham yang dimiliki atas inisiatif sendiri adalah pemegang saham Bank langsung dan/atau *ultimate shareholder*

yang melakukan penjualan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan:

- a. perubahan pemegang saham Bank langsung atau perubahan *ultimate shareholder*; dan/atau
 - b. perubahan persentase kepemilikan saham Bank oleh pemegang saham langsung atau perubahan persentase kepemilikan *ultimate shareholder* pada Bank yang secara tidak langsung mempengaruhi jumlah pengendalian pada Bank.
4. Dalam hal terdapat penjualan saham oleh pemegang saham sebagaimana pada angka 3 maka pemegang saham langsung Bank wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sesuai POJK Kepemilikan Saham Bank Umum.

III. PERSYARATAN KHUSUS KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

A. Kepemilikan Saham Bank Lebih Dari 40% (Empat Puluh Persen)

1. Persyaratan untuk dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) antara lain memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 atau Peringkat Tingkat Kesehatan Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah sesuai profil risiko, dan memiliki modal inti (*tier 1*) paling sedikit 6% (enam persen).
2. Posisi penilaian yang digunakan untuk ketiga persyaratan tersebut adalah posisi penilaian paling lama 1 (satu) tahun terakhir.

B. Persyaratan Peringkat Investasi

Persyaratan peringkat investasi bagi calon PSP berupa badan hukum yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c POJK Kepemilikan Saham Bank Umum adalah posisi peringkat investasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan menjadi PSP Bank.

IV. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DAN/ATAU TATA KELOLA SELAMA 3 (TIGA) PERIODE PENILAIAN BERTURUT-TURUT

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atas penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian penerapan Tata Kelola adalah penilaian yang dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

V. PENTAHAPAN KEPEMILIKAN SAHAM BANK LEBIH DARI 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

1. Batas maksimum kepemilikan saham bagi badan hukum lembaga keuangan bank adalah paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.
2. Badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, dengan memenuhi ketentuan:
 - a. bagi calon pemegang saham Bank hanya dapat memiliki saham Bank sebesar 40% (empat puluh persen) terlebih dahulu; dan
 - b. selanjutnya pemegang saham Bank dapat meningkatkan kepemilikan saham lebih dari 40% (empat puluh persen) sepanjang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK Kepemilikan Saham Bank Umum.
3. Kepemilikan saham Bank oleh badan hukum lembaga keuangan bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon pemegang saham mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Bank yang akan dimiliki dengan melampirkan dokumen administratif sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Kepemilikan Saham Bank Umum.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan memberikan persetujuan bagi calon

pemegang saham yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) yaitu:

- 1) persetujuan untuk memiliki saham Bank sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank; dan
- 2) persetujuan untuk dapat meningkatkan jumlah kepemilikan saham dengan kewajiban mengajukan kembali permohonan persetujuan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan sahamnya. Permohonan dapat diajukan kembali dalam hal Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 dan penilaian Tata Kelola dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut dalam periode 5 (lima) tahun sejak persetujuan kepemilikan saham Bank sebesar 40% (empat puluh persen).

- d. Bagi PSP berupa lembaga keuangan bank yang telah memiliki saham Bank kurang dari 40% (empat puluh persen) dan akan meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi lebih dari 40% (empat puluh persen) dapat mengajukan permohonan dalam hal Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2, dan penilaian Tata Kelola dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut dalam periode 5 (lima) tahun sebelum permohonan kepemilikan saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) diajukan.

Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kepemilikan saham lebih dari 40% (empat puluh persen) diajukan oleh PSP melalui Bank yang dimiliki dengan melampirkan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. KOMITMEN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Bagi calon PSP yang merupakan:

1. warga negara asing;
2. badan hukum yang berkedudukan di luar negeri; atau
3. badan hukum lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar

- negeri yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank,
- harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang akan dimiliki, dalam bentuk:
- a. Komitmen tertulis, yang paling sedikit memuat:
 - 1) sektor ekonomi yang akan diprioritaskan; dan
 - 2) wilayah di Indonesia yang akan menjadi prioritas.
 - b. Rencana kegiatan calon PSP dalam rangka pengembangan Bank yang akan dimiliki untuk paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat:
 - 1) Rencana penyaluran kredit atau pembiayaan produktif ke sektor ekonomi dan wilayah di Indonesia yang akan diprioritaskan.
Sektor ekonomi dan wilayah di Indonesia yang menjadi prioritas mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Besarnya jumlah penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif mengacu pada kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
 - 2) Ringkasan strategi bisnis yang akan dijalankan.
 - c. Komitmen tertulis sebagaimana pada huruf a dan rencana kegiatan sebagaimana pada huruf b, disampaikan pada saat permohonan izin sebagai calon PSP atau pemegang saham lembaga keuangan bank mengajukan permohonan untuk meningkatkan kepemilikan saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen).
 - d. Dalam hal permohonan calon pemegang saham disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, rencana kegiatan calon pemegang saham sebagaimana pada huruf b harus tercantum dalam rencana bisnis Bank.

VII. REKOMENDASI DARI OTORITAS PENGAWASAN DARI NEGARA ASAL

Bagi calon PSP yang merupakan:

1. badan hukum lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri, atau
2. badan hukum lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar

negeri yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank,

harus pula memenuhi persyaratan antara lain mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal lembaga keuangan tersebut yang paling sedikit memuat:

- a. Keterangan calon PSP mengenai:
 - 1) reputasi yang baik; dan
 - 2) tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan; dan
- b. Otoritas pengawasan negara asal PSP Bank mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pengawasan yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki kinerja Bank dan/atau memelihara stabilitas sistem keuangan di tempat kedudukan Bank.

VIII. SURAT UTANG YANG BERSIFAT EKUITAS

Sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 POJK Kepemilikan Saham Bank Umum, calon pemegang saham Bank yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) harus memiliki komitmen untuk membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki, dan Bank yang akan dimiliki harus memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komitmen Calon Pemegang Saham Berupa Lembaga Keuangan Bank
 - a. Calon pemegang saham berupa lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) harus memiliki komitmen tertulis untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan Bank yang dimiliki, yang paling sedikit memuat:
 - 1) kesediaan calon pemegang saham berupa lembaga keuangan bank untuk membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan Bank yang dimiliki, dalam hal Bank yang dimiliki diperkirakan mengalami kesulitan pada waktu yang akan datang untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai profil risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum dan kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah; dan

- 2) jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan dibeli yaitu paling sedikit sebanding dengan persentase kepemilikan saham. Pemegang saham berupa lembaga keuangan bank tersebut harus membeli sisa surat utang bersifat ekuitas, dalam hal setelah ditawarkan, pemegang saham lain tidak bersedia membeli surat utang dimaksud.
 - b. Komitmen ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili calon pemegang saham sesuai anggaran dasar.
 - c. Komitmen disampaikan pada saat PSP berupa lembaga keuangan bank mengajukan permohonan untuk meningkatkan kepemilikan saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen).
2. Persetujuan Penerbitan Surat Utang yang Bersifat Ekuitas oleh Bank yang Dimiliki
- a. Bank yang dimiliki oleh pemegang saham sebagaimana pada angka 1 harus memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas setelah pemegang saham sebagaimana pada angka 1 merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% (empat puluh persen).
 - b. Surat utang yang bersifat ekuitas paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan
 - 2) merupakan surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.
 - c. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) Bank akan menerbitkan surat utang bersifat ekuitas dalam hal Bank diperkirakan mengalami kesulitan pada waktu yang akan datang untuk memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum dan kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah;
 - 2) jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan diterbitkan adalah sebesar jumlah tambahan modal yang dibutuhkan untuk

mengatasi potensi kekurangan pemenuhan rasio KPMM sesuai profil risiko; dan

- 3) surat utang bersifat ekuitas dimaksud harus dikonversi menjadi saham dalam hal rasio KPMM sesuai profil risiko kurang dari ketentuan yang berlaku.
- d. Bentuk persetujuan sebagaimana pada huruf a disesuaikan dengan anggaran dasar Bank.
- e. Persetujuan sebagaimana pada huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak pemegang saham sebagaimana pada huruf a merealisasikan peningkatan jumlah kepemilikan saham menjadi lebih dari 40% (empat puluh persen).

IX. KEWAJIBAN MENYESUAIKAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEMEGANG SAHAM PADA BANK UMUM SYARIAH HASIL PEMISAHAN (*SPIN OFF*) UNIT USAHA SYARIAH

1. Pemegang saham pada Bank Umum Syariah hasil pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah yang dilakukan sebelum dan setelah diterbitkan POJK Kepemilikan Saham Bank Umum wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama akhir Desember 2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Kepemilikan Saham Bank Umum.
2. Bank Umum Syariah hasil pemisahan (*spin off*) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah.

X. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana